

**PERAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK
(KLA) DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2011-2013**

Oleh:
Ambar Setiyani
(ambar_setiyani@yahoo.co.id)
Pembimbing: Dr. Muchid, S.Sos., M.Phil

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jln. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru
288293-
Telp/fax. 0761-63277

ABSTRACT

Definition of KLA is a county / city having a child rights-based development system through integration commitment and resources of the government, society, and the business thoroughly planned and sustainable in the policies, programs and activities for the fulfillment of children's rights. In order to implement the KLA The district Siak Sri Indrapura well involve government agencies and local communities.

This study uses qualitative methode. Data collection techniques used in this study were interviews, observation, and documentation. That is the subject of this research is 7 respondents who include, 1 Kasubag BP3AKB, 1 P2TP2A staff, one person staff KPAID Siak, 1 Public Relations Social Service, 2 PPA Kapolresta, and 1 community Siak.

The results of this study indicate that the role of the agency and the community is very important in realizing the implementation of the Suitable Place for Child. KLA goal is to accelerate the fulfillment of the rights and protection of children in Indonesia .. To support the implementation of the city realize the worth of children, the role of government agencies to support and handle cases of child abuse both children as victims and as perpetrators and promote the importance of protecting and fulfilling children. While local communities to support and publicly report any violence case to the authorities in the country. So that the need for better cooperation between government agencies and the community in realizing the City of Eligible Children in Siak.

Keywords: Role of Government, and the City of Eligible Children (KLA).

PENDAHULUAN

Anak adalah generasi yang akan menjadi penerus bangsa. Mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan

berkembang menjadi anak yang sehat rohani dan jasmani, maju, mandiri, dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Mengingat masa anak-

anak merupakan proses pertumbuhan, baik fisik maupun jiwa, maka idealnya anak-anak harus terhindar dari berbagai perilaku yang mengganggu pertumbuhan tersebut. Oleh karena itu, anak-anak perlu dijamin hak-haknya, seperti, mendapat pendidikan, perawatan kesehatan, dan bermain. Akan tetapi, dengan keadaan social, ekonomi, budaya, politik telah mengakibatkan tidak sedikit anak-anak harus kehilangan hak-haknya. (Edi Suharto, 2014:211)

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Dan negara wajib dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dsalam penyelenggaraan perlindungan anak. Hak asasi anak adalah hak asasi manusia plus dalam arti kata harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan, agar anak yang baru lahir. Tumbuh dan berkembang mendapat hak asasi manusia secara utuh (Abdussalam, 2014:11).

Demi terwujudnya menjamin keamanan, kesejahteraan, dan perlindungan anak bangsa tidak hanya melibatkan keluarga inti, malinkan melibatkan pihak lain yaitu lingkungan, masyarakat, dan instansi pemerintah. Bentuk nyata

upaya pemerintah menjamin perlindungan anak adalah mewujudkan pengembangan kota layak anak (KLA) di wilayah-wilayah indonnesia. Siak Sri Indrapura merupakan kabupaten yang telah menerapkan Kota Layak Anak (KLA) yang ada di Provinsi Riau.

Dasar pemikiran KLA yaitu Kabupaten/kota Layak Anak merupakan pengejawantahan dari kesepakatan internasional mengenai perlunya dunia yang layak bagi anak (*A World Fit For Children*) yang dilandasi konvensi PBB tentang Hak Anak (KHA) taun 1989. KHA adalah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak anak. Indonesia meratifikasi KHA melalui Keppres No. 36/1990 tertanggal 25 agustus 1990. Konsekuensinya, kita wajib mengakui dan memahami hak-hak anak sebagai mana dirumuskan dalam KHA. Mengacu pada Konveksi Hak Anak tersebut, dan sebagai wujud pelaksanaan UUPA Nomor 23 Tahun 2002, negara berkomitmen mengupayakan terwujudnya Indonesia Layak Anak melalui Pengembangan KLA di semua Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia.

Pengertian KLA itu sendiri adalah kabupaten/kota yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintergrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang

terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Tujuan KLA yaitu untuk mempercepat pemenuhan hak dan perlindungan anak di Indonesia.

Sebagai yang diatur dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “ Setiap orang berhak untuk hidup dan kehidupannya” dan pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi”. Kebijakan pengembangan KLA ini diarahkan pada 5 (lima) Klaster Pemenuhan Hak Anak, yang meliputi:

1. Hak sipil dan kebebasan
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, serta
5. Perlindungan khusus

Muhammad Taufik Makarao, dkk (2013:107-111) mengatakan bahwa, penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan pancasila dan landasan undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945 prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:

1. Nondiskriminasi,

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak,
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan
4. Penghargaan terhadap anak.

Taufik, Dkk (2013:108-110) juga mengatakan di dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dari ketentuan pasal 4 sampai dengan pasal 18 undang-undang nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak, maka paling tidak ada 19 hak anak sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan partisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatkemanusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (pasal 5).
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usiannnya, dalam bimbingan orang tua (pasal 6).
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuannya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuannya sendiri (pasal 7 ayat 1).
5. Dalam hal karena suatu sebab orang tuannya tidap

dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 7 ayat 2).

6. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosila (pasal 8).
7. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (pasal 9 ayat 1).
8. Khusus anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (pasal 9 ayat 2).
9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengarkan pendapatnya, menerima, mencari, dan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usiannya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (pasal 10).
10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan

memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (pasal 11).

11. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan social, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social (pasal 12).
12. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun social, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (pasal 13).
13. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (pasal 14).
14. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik,

- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata,
 - c. Pelibatan dalam kerusuhan social,
 - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan, dan
 - e. Pelibatan dalam peperangan.(pasal 15)
15. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (pasal 16 ayat 1).
 16. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (pasal 16 ayat 2).
 17. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak berhak untuk:
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa,
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku,
 - c. Membela diri dan memperoleh pengadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam siding tertutup untuk umum. (pasal 17)
 - d. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (pasal 17 ayat 2).

- e. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindakan pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (pasal 18).

Di dalam pasal 19, menentukan setiap anak berkewajiban untuk:

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan

Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum penerapan kota layak anak (KLA) adalah:

1. Undang-undang nomor 4 tahun 1979, tentang kesejahteraan anak.
2. Undang-undang nomor 3 tahun 1997, tentang pengadilan anak yang telah diganti dengan UU nomor 11 tahun 2012, tentang system peradilan pidana anak.
3. Undang-undnag nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak, dan
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

5. Undang-undang nomor 23 tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
6. PP 2/1988, usaha kesejahteraan anak bagi anakyang mempuntai masalah.
7. Peraturan menteri sosial republic Indonesia nomor 110/HUK/2010 tentang panduan umum program kesejahteraan umum program kesejahteraan sosial anak.
8. Peraturan Menteri (PERMEN) No. 11 Tahun 2011, tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
9. Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000, tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang, Kader Pemberdayaan Masyarakat.

Siak Sri Indrapura merupakan salah satu kabupaten/kota yang

telah menerapkan kota layak anak (KLA) yang berada di propinsi Riau. Siak sri indrapura juga pernah mendapat penghargaan atas prestasi

daerah itu menjadi kabupaten/kota layak anak dari menteri pemberdaan perempuan dan perlindungan anak republic Indonesia pada tanggal 23 juli tahun 2013 di Jakarta. Dalam rangka penerapan KLA di kabupaten siak sri indrapura melibatkan instansi-instansi pemerintahan, seperti: Komisi Perlindungan Anak Indonesia daerah (KPAID) siak, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (BP3AKB), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dinas social, Polresta dan masyarakat.

Kenyataannya pada pelaksanaan penerapan kota layak anak banyak menghadapi kendala dalam penerapan KLA. Karena kekerasan terhadap anak masih terjadi di kabupaten siak sri indrapura. Tercatat dari tahun 2009 dan tahun2010 terjadi kasus kekerasan terhadap anak , dapat dipersentasikan kasus kekerasan yang terjadi pada anak yang dilakukan oleh orang tua pada tahun 2009 mencapai 46,7 % dan tahun 2010 sebesar 45,6%. Berikut disajikan tabel jumlah dan jenis kasus yang terjadi dari tahun 2011 sampai pada tahun 2013:

**Tabel 1.3 Perbandingan Jenis Kasus Kekerasan pada Anak dari tahun
2011-2013 di Kabupaten Siak.**

No	Jenis Kekerasan	Tahun/ Persentase					
		2011		2012		2013	
1.	Kekerasan Ekonomi	20	42.55%	7	26.92%	26	46.42%
2.	Tindakan Pidana Kriminal	2	4.25%	3	11.53%	4	7.14%
3.	Tindakan Pidana Pornografi	13	27.65%	14	53.84%	17	30.35%
4.	Tindakan Kekerasan Psikologis	3	6.38%	-	-	3	5.35%
5.	Tindakan Kekerasan/kasus lainnya	9	19.14%	2	7.69%	6	10.71%
Jumlah		47	100%	26	100%	56	100%

Sumber: KPAID Siak, 2014

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa korban kekerasan terhadap anak setiap tahunnya semakin meningkat. Dan dapat dilihat juga kasus yang banyak terjadi yaitu asusila yang di dalamnya terjadinya korban pedofilia dan korban pemerkosaan. Pedofilia ini adalah perbuatan sodomi yang dilakukan orang dewasa laki-laki terhadap anak laki-laki. Dan jenis kasus kekerasan lain diantara seperti pencurian, kekerasan fisik dan kekerasan psikis, penganiayaan, dan lain sebagainya, yang terjadi di kota Siak Sri Indrapura, yang menjadi korban kekerasan pada anak sesuai data yang diperoleh penulis dari usia 2 tahun-17 tahun. Dari kasus yang terjadi jelas akan berdampak negatif pada perkembangan anak.

Peningkatan kasus yang terjadi pada anak tidak hanya karena perkembangan teknologi atau media sosial lainnya, melainkan ada juga disfungsi keluarga yang harus waspada dalam menjaga perkembangan anak dengan maraknya perkembangan teknologi dan media sosial yang semakin canggih dan mudah diakses. Hal ini harus menjadi perhatian penuh dari berbagai pihak, karena kasus-kasus kekerasan yang semakin meningkat akan merusak moral anak-anak bangsa.

Dalam peneliti ini, peneliti ingin meneliti di kabupaten/kota siak sri indrapura sebagai lokasi peneliti. Karena kabupaten/kota siak sri indrapura salah satu kota yang telah melakukan penerapan kota layak anak (KLA). Dan pada kenyataannya masih banyak fenomena-fenomena kekerasan yang

terjadi terhadap anak, sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya peran pemerintah, hal ini terlihat dari masih banyaknya kasus kekerasan pada anak (KPAID) Kabupaten Siak mengaku menerima berbagai pengaduan dengan jumlah anak korban kekerasan yang terus meningkat. Tercatat dari tahun 2011 sebanyak 47 (empat puluh tujuh), pada tahun 2012 berjumlah 26 (dua puluh enam), sedangkan pada tahun 2013 semakin meningkat dari tahun sebelumnya hingga mencapai 56 (lima puluh enam) korban kasus kekerasan pada anak.
2. Kurang optimalnya peran pemerintah yang mengurus masalah perlindungan anak dimana korban melaporkan kasusnya tidak fokus pada satu lembaga saja. Kurangnya koordinasi antara lembaga sehingga kurang kuatnya peran pemerintah di dalam perlindungan anak Kabupaten Siak.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan KLA disebabkan kurangnya sosialisasi tentang KLA kepada masyarakat. Padahal sudah ada aturan untuk mempublikasikan KLA secara jelas dalam mewujudkan KLA.

Dari uraian fenomena-fenomena di atas, maka penulis tertarik ingin meneliti dengan judul “ **Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Siak Tahun 2011-2013**”.

TINJAUAN PUSTAKA

Peran adalah perilaku yang diharapkan dari orang yang memiliki suatu status disebut peran (Damsar,2011:155). Peranan yang dijalankan, memiliki konsekuensi terhadap penyesuaian atau adaptif terhadap system yang dikenal sebagai fungsi.

Menurut Thoha (2008:10) pengertian peranan dapat dijelaskan bahwa “suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal”. Selanjutnya menurut Thoha (2008: 80) “dalam bahasa organisasi peranan diperoleh dari uraian jabatan. Uraian jabatan itu merupakan dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas suatu pekerjaan”. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa hak dan kewajiban dalam suatu organisasi diwujudkan dalam bentuk uraian jabatan atau tugas. Oleh karena itu, dalam menjalankan peranannya seseorang/lembaga, uraian tugas/uraian jabatan merupakan pedomannya.

Menurut Soejono Soekanto (2002:243), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Sedangkan menurut R. Linton peran adalah the dynamic aspect of status. Dengan kata lain, seseorang menjalankan perannya sesuai hak dan kewajibannya.

Scott at al (1981) dalam Kanfer (1978), menyebutkan 5 (lima) aspek penting dalam peran, yaitu:

- a. Peran itu bersifat impersonal. posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individu.
- b. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (task behavior) yaitu, perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
- c. Peran itu sulit dikendalikan (role clarity dan role ambiguity).
- d. Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
- e. Peran dan pekerjaan (*jobs*) itu tidaklah sama seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.

Lebih lanjut dikatakan oleh Levinso dalam Soekanto (2009:2013) bahwa peranan mencakup 3 (tiga) hal, antara lain:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dibutuhkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai pelaku individu yang

penting bagi struktur social masyarakat.

PEMBAHASAN

a. Peran Pemerintah Daerah

Peran Pemerintah adalah suatu lembaga yang menjalankan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Pemerintah dalam menjalankan perannya tidak dapat lepas dari kebijakan publik, aktivitas administrasi, organisasi dan manajemen, pelayanan publik, serta kepentingan dan urusan publik. Pada KLA pemerintah berperan untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan seefektif mungkin agar terwujudnya suatu harapan-harapan yang menjadi aspirasi dan hak anak. Berikut kutipan hasil wawancara dengan kasubag BP3AKB dibawah ini :

“KLA merupakan kebijakan yang wajib bagi seluruh wilayah Indonesia , karena Indonesia ingin menjadi negara/wilayah yang layak bagi anak bangsa. Termasuk juga di provinsi Riau telah menuju pada KLA, namun di Riau baru Kabupaten Siak Sri Indra Pura yang telah menjalankan dan menerapkan KLA dan pernah mendapatkan penghargaan atas prestasi daerah itu menjadi kabupaten/kota layak anak dari menteri pemberdaan perempuan dan perlindungan anak republic Indonesia pada tanggal 23 juli tahun 2013 di Jakarta.” (Khairani, 10 febuari 2015)

Dari hasil wawancara di atas menunjukan, pentingnya mewujudkan KLA. Dengan penerapan KLA merupakan bentuk nyata pemerintah dalam memperhatikan kondisi anak bangsa, Salah satunya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Siak. Tujuan dari KLA ini adalah untuk lebih cepat terwujudnya dan pemenuhan hak dan kewajiban anak tanpa melihat suku, bahasa, ras, agama, kedudukan, dan lain sebagainya.

Untuk mewujudkan agar terlaksana program kota layak anak dibutuhkan peran yang maksimal dari masing-masing instansi, salah satu instansi yang berperan penting yaitu BP3AKB. Peran BP3AKB dalam melaksanakan tugas KLA salah satunya terlihat dari proses sosialisasi mengenai program-program anak yang di peruntukkan dimasing-masing kecamatan di kabupaten siak. Hal ini dimaksudkan agar setiap kecamatan dikabupaten siak memenuhi indicator keberhasilan kota layak anak atau KLA. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan kasubag BP3AKB dibawah ini :

“KLA itu memiliki banyak indkcator, jumlah indikator kla ada 31 indikator, yang masing-masing terbagi kedalam 5 cluster, yaa indicator harus disosialisasikan ke daerah, karna di siak banyak kecamatan, ya kami harus turun perkecamatan agar mereka ngerti apa itu kla, bagaimana tingkat keberhasilan masing-masing indicator. Setelah itu kami akan mensosialisasikan

bahwa setiap desa di masing masing kecamatan harus memiliki forum anak, agar anak anak dapat menyampaikan aspirasi. Kami juga selalu memberikan kesempatan bagi anak-anak yang udah aktif diforum untuk ikut kegiatan anak tidak hanya di tingkat kabupaten tetapi juga di tingkat provinsi".(Khairani, 10 februari 2015)

Berdasarkan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap indikator KLA memiliki tingkat keberhasilan tertentu. Dan BP3AKB memiliki tugas dan fungsi mensosialisasikan KLA kepada masyarakat luas. . Pengembangan KLA dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan(Nomor 11 Tahun 2011, tentang kebijakan kabupaten/kota layak anak: 23-24), yaitu:

1. Pendekatan *bottom-up*

Pengembangan KLA dapat dimulai dan inisiatif individu/keluarga untuk kemudian dikembangkan di tingkat RT/RW yang layak bagi anak. Inisiatif masyarakat dalam sebuah wilayah RT/RW tersebut dapat dikembangkan ke RT/RW lainnya yang akhirnya menjadi sebuah gerakan masyarakat sebuah desa/kelurahan untuk mewujudkan "Desa/Kelurahan Layak Anak". Dari gerakan-gerakan masyarakat desa/kelurahan inilah dapat mendorong terwujudnya sebuah "Kecamatan Layak Anak". Akhirnya, kumpulan dari kecamatan-kecamatan layak anak tersenut dapat terjadi inisiatif Kabupaten/Kota yang

bersangkutan untuk merealisasikan "Kabupaten/Kota Layak Anak".

2. Pendekatan *top-down*

Pendekatan *top-down* di mulai dari pemerintah di tingkat nasional dengan melakukan fasilitas, sosialisasi, advokasi atau dapat berupa pembentukan "sample" di beberapa provinsi atau diseluruh provinsi. Selanjutnya provinsi-provinsi tersebut memberikan fasilitas dan sosialisasi atau dapat pula memilih "sample" di beberapa Kabupaten/Kota atau di seluruh Kabupaten/Kota untuk merealisasikan pengembangan KLA, sehingga inisiatif pengembangan KLA akan terealisasi di tingkat Kabupaten/Kota.

3. Pendekatan Kombinasi

Pendekatan kombinasi antara pendekatan bottom-up dan top-down merupakan pendekatan ideal dalam mempercepat terwujudnya KLA di Kabupaten/Kota. Gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak yang dimulai dari tingkat keluarga, atau RT/RW, atau di tingkat desa/kelurahan atau di tingkat kecamatan atau menjadi sangat ideal jika dikombinasikan dengan komitmen yang kuat dari pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu, daerah juga berinisiatif untuk menyiapkan pengembangan KLA di daerahnya

Berikut ini wawancara dengan Khairani, Kabag BP3AKB:

"mengingat bahwa mewujudkan kabupaten siak menjadi kota layak anak akan

membutuhkan waktu yang cukup lama. tujuan kami mensosialisasikan pada masyarakat luas, agar masyarakat mengetahui dan ikut berperan aktif dalam upaya pembangunan kota layak anak. karena dalam pelaksanaan mewujudkan KLA banyak melibatkan banyak pihak baik pihak pemerintah maupun masyarakat. Setiap kegiatan mensosialisasikan KLA tidak hanya kami BP3AKB saja yang menjadi narasumber, melainkan kami melibatkan juga PPA Polresta, P2TP2A dan pihak pemerintah lainnya sebagai pendukung dalam jalannya KLA".(Khairani, 10 februari 2015)

Wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan KLA membutuhkan proses yang cukup lama. Karena dalam proses mewujudkan KLA melibatkan banyak pihak baik pihak pemerintah maupun pihak masyarakat sangat diperlukan. Dengan mensosialisasikan KLA pada masyarakat luas bertujuan agar masyarakat mengetahui dan ikut berperan aktif serta membantu mempercepat terwujudnya KLA. dalam setiap kegiatan sosialisasi KLA yang menjadi nara sumber tidak hanya BP3AKB melainkan melibatkan beberapa pihak pemerintah seperti PPA Polresta, P2TP2A, dan pihak lainnya.

Masyarakat merupakan salah satu indikator penentu tingkat keberhasilan sebuah kebijakan di dalam suatu pemerintahan. Berhasil atau tidaknya kebijakan yang dibuat

oleh pemerintah didukung oleh peran penting dari masyarakat itu sendiri. Dalam pelaksanaan kebijakan kota layak anak yang diterapkan oleh pemerintah kabupaten siak peran masyarakat diharapkan mampu memberikan sumbangan yang besar bagi keberhasilan KLA. berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag BP3AKB Khairani, sebagai berikut:

"nah selain dari peran dari pemerintah pada pelaksanaan KLA ini juga membutuhkan partisipasi penuh dari masyarakat. Ikut serta untuk melindungi hak dan kewajiban anak. dan masyarakat seharusnya memperhatikan lingkungannya, jika terjadi kekerasan pada anak segera melaporkan kepada pihak yang berwajib sehingga dapat ditangani dengan baik dan dapat berdampak meminimalisir kekerasan tersebut. Masyarakat bisa langsung melaporkan kasus kekerasan pada anak kepolres ataupun lembaga pemerintah lainnya seperti P2TP2A, Dinas Sosial, KPAID, ataupun kepada kami". (Khairani, 10 februari 2015)

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan selain peran pemerintah dalam KLA partisipasi penuh dari masyarakat. Dan ikut serta untuk melindungi hak dan kewajiban anak. serta masyarakat ikut memperhatikan lingkungannya, jika terjadi kekerasan pada anak segera melaporkan kepada pihak yang berwajib sehingga dapat ditangani dan dapat berdampak meminimalisir kekerasan tersebut. Dimana masyarakat bisa langsung melaporkan setiap kejadian

kekerasan pada anak pada polres atau kelembaga pemerintah lainnya seperti P2TP2A, Dinas Sosial, KPAID, atau di lembaga BP3AKB.

b. Kendala Peran Pemerintah

Mewujudkan KLA ini masih adanya kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Untuk lebih jelas berikut hasil wawancara dengan Khairani sebagai Kasubag BP3AKB Siak:

“mmm...hambatannya yang pertama itu dana, maka saya mengatakan lebih banyak bersifat social dalam pelaksanaan kegiatan KLA. Anggaran untuk mensosialisasikan tentang KLA kepada masyarakat luas itu memang ada, namun anggaran yang untuk lainnya lebih banyak anggararan pribadi. Dan yang menjadi hambatan lainnya, pihak BP3AKB sedikit sulit untuk mendapatkan data kekerasan pada anak dari pihak P2TP2. Pihak saya tidak hanya melakukan kiriman surat sekali saja langsung mendapatkan data yang dibutuhkan, melainkan harus berulang-ulang mengirim surat untuk mendapatkan data kekerasan anak”.(kasubag, 10 februari 2015).

Hasil dari wawancara di atas dana yang menjadi hambatan utama dalam kelancaran terwujudnya KLA. Dan data kekerasan pada anak lambat di dapat. Dimana data tersebut dapat menjadi pacuan dan gambaran yang jelas lokasi atau wilayah yang masih banyak terjadi kekerasan pada anak, sehingga BP3AKB dapat mengambil langkah

dalam meminimalisir dan memberikan solusi. Dikarenakan peran dari P2TP2A masih dikatakan belum efektif, sesuai hasil wawancara dengan staf tenaga administrasi, berikut:

“ iya itulah dalam pencatatan dan pembuatan laporan kekerasan pada anak dan perempuan memang masih lamban, dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang minim”.(Eko Sutiono, 13 februari 2015)

Hasil dari wawancara tersebut yang menjadi kendala lambannya dalam pencatatan kasus kekerasan pada anak yaitu karena minimnya jumlah pegawai atau Sumber Daya Manusia (SDM). Dimana Peran dari P2TP2A sangat penting untuk mengetahui grafik semakin meningkat atau rendahnya kasus kekerasan yang terjadi pada anak dan perempuan. Dalam pelaksanaan proses penanganan kekerasan pada anak baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku masih ditemukannya kesulitan atau kendala. Adapun kendala yang dihadapi oleh Kapolresta dalam pelaksanaan mewujudkan KLA,sesuai dengan hasil wawancara KANIT PPA Wahyudi, sebagai berikut:

“yaa... kendala yang dihadapi setiap tidak banyak yang melaporkan tindak pidana kekerasan dan eksploitasi terhadap anak kepada pihak polres, lalu ada juga pencabutan laporan yang sudah masuk sehingga mau tidak mau penyelidikan akan diberhentikan dan kasus ditutup. Nah yang

ketiga ini pihak kepolisian terkadang kesulitan meminta keterangan secara efektif kepada korban karena usia yang masih belia seperti usia dibawah lima tahun".(Brigadir Rahmad Wahyudi, 23 februari 2015)

Kendala yang sering dihadapi oleh pihak PPA sebagai berikut :

1. Tidak banyak korban yang melaporkan tindak pidana kekerasan dan eksploitasi terhadap anak dan perempuan kepada pihak polres, sehingga penanganan akan sulit dilakukan karena sikap menutup diri terhadap masalah kekerasan yang terjadi.
2. Banyak laporan yang sudah masuk tetapi di cabut kembali sehing memberhentikan upaya penyelidikan.
3. Kesulitan dalam mendapat keterangan dari korban yang berusia 5 tahun ke bawah, korban kurang kooperatif.

Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) tidak hanya melibatkan peran pemerintahan, melainkan perlu adanya partisipasi dari masyarakat dalam mendukung kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat di kabupaten siak :

"Saya terkadang turut prihatin kalau ada kasus yang melibatkan anak. kadang kadang orangtua tega gitu aja buang anak mereka, apa lagi kalau dengar banyak kasus anak yang marak seperti sekarang maaf ya yang kaya sodomi, pemerkosaan gitu.

Kalau tanggapan saya mungkin instansi yang terkait harus lebih gencar menjalankan kegiatan kaya sosialisasi gitu kemasyarakat, bagaimana bahayanya apa hukuman bagi pelaku kejahatan. Kalau perlu pelaku sodomi dihukum keras biar ngak terulang lagi. Tapi udah banyak kok, warga warga yang berani lapor kepolisi gitu, setidaknya udah ngak terlalu takut lah buat kekepolisian, soalnya tau sendiri kan dek, kalau hal-hal; kaya kasus pemerkosaan atau sodomi gitu kan masih tabu, pertimbangan buat ngak ngelapor juga bukan hanya takut kepolisi aja, tapi kesian ke korbannya juga, nanti aib yang ditutupi jadi tau orang orang lain, menyebar beritanya kesana-kesini."(masyarakat, 20 februari 2015)

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor lain keenganan masyarakat untuk melapor ke pihak kepolisian di karenakan menjaga nama baik dari korban. Korban kekerasan seksual utamanya, banyak yang dikucilkan dan bahkan diusir oleh lingkungannya karena dianggap mengotori dan membawa kesialan bagi lingkungan tersebut. Lingkungan yang tidak memahami masalah dengan baik dapat membuat korban merasa tidak nyaman kembali kelingkungannya.

KESIMPULAN

1. KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Arah kebijakan KLA (Kota Layak Anak) pada 5 klaster Pemenuhan Hak Anak, meliputi:
 - a. Hak sipil dan kebebasan,
 - b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative,
 - c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan,
 - d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, serta
 - e. Pelindungan khusus.

Pihak yang terkait dalam mewujudkan KLA (Kota Layak Anak) di Kabupaten Siak ialah, BP3AKB, P2TP2A, KPAID Kabupaten Siak, Dinas Sosial, Polresta Kabupaten Siak, dan Masyarakat.

2. Kendala-kendala yang muncul dalam mewujudkan KLA di Kabupaten Siak, sebagai Berikut:
 - a. Kurangnya pendanaan untuk mendukung pelaksanaan atau kegiatan yang mendukung pengembangan Kota Layak Anak (KLA).

- b. Lambannya pencatatan kasus kekerasan yang terjadi pada anak dikarenakan minimnya tenaga kerja (Sumber Daya Manusia). Dan kurangnya optimalnya peran lembaga yang mengurus masalah perlindungan anak terlihat dari beberapa kasus dimana para korban melaporkan kasusnya tidak focus pada satu lembaga saja.

Kurangnya partisipasi masyarakat disebabkan menjaga nama baik dari korban. Korban kekerasan seksual utamanya, banyak yang dikucilkan dan bahkan diusir oleh lingkungannya karena dianggap mengotori dan membawa kesialan bagi lingkungan tersebut. Lingkungan yang tidak memahami masalah dengan baik dapat membuat korban merasa tidak nyaman kembali kelingkungannya.